



CATATAN SIDANG

Nomor : 5/Pid.C/2020/PN.Srg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Tindak Pidana Ringan/Tipiring dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

1. Nama lengkap : **JAHIDI Bin JAMSARI;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur / tanggal lahir : 75 tahun/06 Februari 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikubang 5 RT. 10/05 Desa Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **DARIP Bin JAHIDI;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/16 Nopermber 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikubang 5 RT. 10/05 Desa Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Para Terdakwa menghadap sendiri ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - GUSE PAYUDI, SH.M.H. | Hakim ; |
| - SITTI HARYATI, S.H., M,H. | PaniteraPengganti ; |
| - SUYANTO BUDI MUALAM. | Penyidik/ Kuasa Penuntut Umum |

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan untuk tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam berkas pemeriksaan penyidik;

Atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Selanjutnya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni :

1. Saksi HAWASI Bin H. AHYANI;
2. Saksi SULHI ARIF Bin H. REFIDIN;
4. Saksi FURSANUDIN Bin H. SUFIAN;
5. Saksi H. SYAFE'I Bin H. M. SA'I;
6. Saksi M. MARJUKI;

Yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan membenarkan uraian singkat kejadian dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sendiri telah memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan uraian singkat kejadian;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.C/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan/Tipiring dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

1. Nama lengkap : **JAHIDI Bin JAMSARI**;
Tempat Lahir : Serang;
Umur / tanggal lahir : 75 tahun/06 Februari 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikubang 5 RT. 10/05 Desa Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **DARIP Bin JAHIDI**;
Tempat Lahir : Serang;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/16 Nopember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikubang 5 RT. 10/05 Desa Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar dan membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundle Foto Copy Sertikat Hak Milik No. 446;
2. 1 (satu) buah plang dari Kayu bertuliskan TANAH MILIK SITI RIBAN AKAN DIJUAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat sebagaimana tercantum dalam berkas perkara sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HAWASI adalah pemilik tanah yang berada di Kp Grenyang Pelabuhan Rt. 01/06 Desa Argawana Kec. Puloapel Kab Serang dengan luas 918 M2 sesuai SHM No. 466, tanah berbentuk tanah darat dalam keadaan kosong namum sekelilingnya terdapat pondasi;
- Bahwa Saksi HAWASI membeli tanah tersebut dari Saksi MARZUKI;
- Bahwa Saksi SULHI ARIF, Saksi FURSANUDIN dan Saksi H. SYAFE'I juga mengetahui jika benar tanah di Kp Grenyang Pelabuhan Rt. 01/06 Desa Argawana Kec. Puloapel Kab Serang dengan luas 918 M2 adalah milik Saksi Hawasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2020 Para Terdakwa telah memasang plang kayu dengan tulisan TANAH MILIK SITI BIN RIKAN AKAN DIJUAL diatas tanah milik Saksi HAWASI;
- Bahwa Para Terdakwa memasang plang tersebut karena mengira tanah tersebut adalah tanah kosong tidak ada pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi HAWASI sebagai pemilik tanah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang oleh undang-undang sebagaimana dalam dakwaan merupakan perbuatan pidana harus telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu pasal 6 ayat 1 Perpu nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya tas suatu bidang tanah, menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, dimana pada dasarnya menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), fakta di persidangan menunjukan Para Terdakwa berkualitas sebagai *naturlijke personen*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya tas suatu bidang tanah, menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat sebagaimana tercantum dalam berkas perkara sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HAWASI adalah pemilik tanah yang berada di Kp Grenyang Pelabuhan Rt. 01/06 Desa Argawana Kec. Puloapel Kab Serang dengan luas 918 M2 sesuai SHM No. 466, tanah berbentuk tanah darat dalam keadaan kosong namun sekelilingnya terdapat pondasi;
- Bahwa Saksi HAWASI membeli tanah tersebut dari Saksi MARZUKI;
- Bahwa Saksi SULHI ARIF, Saksi FURSANUDIN dan Saksi H. SYAFE'I juga mengetahui jika benar tanah di Kp Grenyang Pelabuhan Rt. 01/06 Desa Argawana Kec. Puloapel Kab Serang dengan luas 918 M2 adalah milik Saksi Hawasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2020 Para Terdakwa telah memasang plang kayu dengan tulisan TANAH MILIK SITI BIN RIKAN AKAN DIJUAL diatas tanah milik Saksi HAWASI;
- Bahwa Para Terdakwa memasang plang tersebut karena mengira tanah tersebut adalah tanah kosong tidak ada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi HAWASI sebagai pemilik tanah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menunjukkan jika benar Para Terdakwa telah memasang plang di atas tanah milik Saksi HAWASI berdasarkan Sertifikat Hak Milik NO. 466 dimana Para Terdakwa memasang plang tersebut karena tanah tersebut tanah kosong tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memasang plang di atas tanah milik orang lain, menurut Hakim perbuatan tersebut telah terkualifikasi sebagai perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 6 ayat 1 Perpu nomor 51 tahun 1960 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bundle Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 446 merupakan bukti berbentuk foto copy harus dinyatakan tetap terampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) buah plang dari Kayu bertuliskan TANAH MILIK SITI RIBAN AKAN DIJUAL harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan Para Terdakwa menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah bermaaf-maafan dengan Saksi Korban HAWASI dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis memandang pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan Para Terdakwa menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal yang memberatkan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) Perpu No. 51 tahun 1960 tentang Larangan pemakain tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang dan ketentuan yang berhubungan dengan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. JAHIDI Bin JAMSARI dan Terdakwa II. DARIP Bin JAHIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim karena terpidana belum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan tindak pidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundle Foto Copy Sertikat Hak Milik No. 446 merupakan bukti berbentuk foto copy tetap terampir dalam berkas perkara;
 - b. 1 (satu) buah plang dari Kayu bertuliskan TANAH MILIK SITI RIBAN AKAN DIJUAL dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 oleh Guse Prayudi, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, dibantu Sitti Haryati, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti Sitti Haryati, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim

Sitti Haryati, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.